



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2016/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: ---

Nama lengkap : I DEWA MADE OKA ASTIKA als. AJIK PEDE.
Tempat lahir : Getakan
Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 18 Agustus 1964.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Getakan, Kecamatan Banjarangkan,
Kabupaten Klungkung.
Agama : Hindu.
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/21/VII/2016/Reskrim tertanggal 30 Agustus 2016; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-1723/P.1.12/Ep.1/09/2016 tertanggal 13 September 2016; -----



3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2016 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-1050/P.1.12/Ep.2/09/2016 tertanggal 27 September 2016; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 4 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2016 berdasarkan Penetapan Nomor: 66/Pid B/2016/PN.Srp tertanggal 4 Oktober 2016; -----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 3 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 1 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Nomor 66/Pid.B/2016/PN.Srp tertanggal 24 Oktober 2016; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan terdakwa **I DEWA MADE OKA ASTIKA als. AJIK PEDE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam dakwaan kedua Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I DEWA MADE OKA ASTIKA als. AJIK PEDE** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; -----

Halaman 2 dari 27 hal Putusan Nomor 66/Pid.B/2016/PN.Srp



3. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) lembar potong kertas berisi nomor pasangan togel TSSM; -----
- 1 (satu) buah bolpoint merk snowman; -----
- 1 (satu) buah tas pinggang merk Soxlex warna abu-abu; -----
- 1 (satu) buah telpon genggam nokia warna hitam; -----

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah); -----

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut ,
Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan tanggal 26 Oktober 2016 yang
pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan meminta
keringanan hukuman: -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan Terdakwa tersebut,
Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal
4 Oktober 2016 Nomor: Reg.Perk: PDM-23/KLUNG/KTB/09/2016 Terdakwa
telah didakwa sebagai berikut : -----

KESATU:

Bahwa ia terdakwa I DEWA MADE OKA ASTIKA Als. AJIK PEDE pada hari
Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira pukul 15.30 WITA atau setidaknya
pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016 bertempat di pinggir jalan
raya Banjar Beneng Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten
Klungkung atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih
termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya dimulai dari hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 Terdakwa menjual judi togel jenis TSSM di daerah Klungkung dan kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekitar pukul 15.30 WITA Terdakwa menjual judi togel di Pinggir Jalan Raya Banjar Beneng Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung dengan cara menunggu para pemasang judi togel dengan terlebih dahulu Terdakwa mempersiapkan alat-alat berupa 1 (satu) lembar potongan kertas, 1 (satu) buah bolpoin, 1 (satu) buah tas pinggang, 1 (satu) buah telpon genggam, selanjutnya bila ada orang yang datang untuk memasang nomor togel maka pemasang akan menyebutkan nomor pasangannya yang kemudian akan Terdakwa tulis dengan menggunakan bolpoin pada potongan kertas kosong yang sudah Terdakwa persiapkan, kemudian nomor pasangan para pembeli akan kembali Terdakwa salin pada lembar kertas yang sudah berisi beberapa lembar nomor pasangan judi togel jenis TSSM, selanjutnya lembar potongan kertas yang sudah berisi nomor pasangan yang sudah Terdakwa tulis Terdakwa serahkan kepada pembeli sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah membeli nomor pasangan kepada Terdakwa, setelah itu pemasang nomor akan menyerahkan uang sesuai dengan pasangan nomor yang telah dibelinya kepada Terdakwa dan apabila pemasang yang datang sudah membawa potongan kertas yang sudah berisi nomor pasangan judi togel jenis TSSM maka potongan kertas tersebut akan Terdakwa bawa dan selanjutnya Terdakwa akan menerima uang dari pemasang dan apabila pemasang

Halaman 4 dari 27 hal Putusan Nomor 66/Pid.B/2016/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli nomor togel lewat sms maka uangnya akan Terdakwa minta di tempat Terdakwa biasa menjual togel yaitu di pinggir jalan raya Banjar Beneng; -----

- Bahwa harga setiap 1 (satu) nomor pasangan yang dibeli oleh pemasang adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) baik dua angka, tiga angka ataupun empat angka dimana kalau nomor pasangan tersebut keluar atau dikatakan menang maka perhitungan pembayarannya adalah nomor yang menang dua angka akan Terdakwa berikan uang kemenangan (ukupan) kepada yang menang sebanyak enam puluh kali lipat dari nominal yang dipasangkan yaitu Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk tiap Rp 1.000,- (seribu rupiah) yang dipasangkan, untuk yang tiga angka akan mendapatkan uang kemenangan (ukupan) Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tiap Rp 1.000,- (seribu rupiah) yang dipasangkan dan empat angka akan mendapat uang kemenangan (ukupan) Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiap Rp 1.000,- (seribu rupiah) yang dipasangkan, pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 nomor pasangan togel TSSM yang Terdakwa jual dan Terdakwa tulis di potongan kertas yaitu: 26 x 100 lembar, 62 x 10 lembar, 25 x 5 lembar, 52 x 5 lembar, 28 x 5 lembar, 78 x 5 lembar, dan yang melalui sms dengan nomor pasangan adalah 033 x 5 lembar, 33 x 18 lembar, 35 x 6 lembar, 99 x 5 lembar, 19 x 5 lembar dan 41 x 5 lembar dan orang yang memasang nomor judi togel jenis TSSM tersebut sudah membayar kepada Terdakwa sebesar Rp 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah); -----
- Bahwa mengenai nomor yang akan keluar nantinya atau keesokan harinya Terdakwa mendapat informasi dari masyarakat yang ada disekitar rumah Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa mengetahui nomor yang keluar kemudian Terdakwa melihat nomor pasangan yang dipasang oleh

Halaman 5 dari 27 hal Putusan Nomor 66/Pid.B/2016/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang yang sebelumnya diberikan kepada Terdakwa oleh pemasang dan yang sudah Terdakwa tuliskan baik di lembar potongan kertas maupun lewat sms tersebut dan kemudian Terdakwa cocokkan dengan nomor pasangan yang dipasang oleh pemasang dengan informasi yang Terdakwa dapat dari masyarakat dan apabila nomor yang dipasang oleh pemasang sama dengan informasi yang Terdakwa dapat dari masyarakat maka keesokan harinya Terdakwa selaku penjual dan sekaligus bandar membayar kepada para pemenang yang membeli togel kepada Terdakwa dengan menemui Terdakwa ditempat biasa mangkal di pinggir jalan raya Banjar Beneng, sedangkan apabila para pemasang yang nomornya tidak keluar / tidak menang / tidak sama dengan informasi dari masyarakat maka uang pasangan tersebut menjadi milik Terdakwa selaku bandar / cukong;---

- Bahwa terdakwa menjual nomor Togel TSSM tersebut sejak hari Senin tanggal 15 Agustus 2016, Terdakwa menerima nomor pasangan dalam judi togel jenis TSSM dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan sudah terjadi menang kalah kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran, dan pelaksanaan pemutaran nomor pasangan judi togel terjadi setiap 5 (lima) kali dalam seminggu kecuali hari Selasa dan hari Jumat libur, untuk jumlah uang yang dapat Terdakwa kumpulkan selama Terdakwa memungut pasangan tidak menentu jumlahnya dan setiap harinya rata-rata Terdakwa dapat mengumpulkan antara Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari ; -----
- Bahwa permainan judi jenis Togel TSSM yang dilakukan terdakwa bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, kemudian pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2016 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh pihak

Halaman 6 dari 27 hal Putusan Nomor 66/Pid.B/2016/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Polres Klungkung, selanjutnya membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) lembar potong kertas berisi nomor pasangan togel TSSM, 1 (satu) buah bolpoint merk snowman, 1 (satu) buah tas pinggang merk Soxlex warna abu-abu, 1 (satu) buah telpon genggam nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ke Kantor Polres Klungkung; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian; -----

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **I DEWA MADE OKA ASTIKA Als. AJIK PEDE** pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira pukul 15.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016 bertempat di pinggir jalan raya Banjar Beneng Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarapura tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunkan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya dimulai dari hari Senin tanggal 15 Agustus sampai dengan hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 Terdakwa menjual judi togel jenis TSSM di daerah Klungkung dan kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekitar pukul 15.30 WITA Terdakwa menjual judi togel di Pinggir Jalan Raya Banjar Beneng Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan

Halaman 7 dari 27 hal Putusan Nomor 66/Pid.B/2016/PN.Srp



Kabupaten Klungkung dengan cara menunggu para pemasang judi togel dengan terlebih dahulu Terdakwa mempersiapkan alat-alat berupa 1 (satu) lembar potongan kertas, 1 (satu) buah bolpoin, 1 (satu) buah tas pinggang, 1 (satu) buah telpon genggam, selanjutnya bila ada orang yang datang untuk memasang nomor togel maka pemasang akan menyebutkan nomor pasangannya yang kemudian akan Terdakwa tulis dengan menggunakan bolpoin pada potongan kertas kosong yang sudah Terdakwa persiapkan, kemudian nomor pasangan para pembeli akan kembali Terdakwa salin pada lembar kertas yang sudah berisi beberapa lembar nomor pasangan judi togel jenis TSSM, selanjutnya lembar potongan kertas yang sudah berisi nomor pasangan yang sudah Terdakwa tulis Terdakwa serahkan kepada pembeli sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah membeli nomor pasangan kepada Terdakwa, setelah itu pemasang nomor akan menyerahkan uang sesuai dengan pasangan nomor yang telah dibelinya kepada Terdakwa dan apabila pemasang yang datang sudah membawa potongan kertas yang sudah berisi nomor pasangan judi togel jenis TSSM maka potongan kertas tersebut akan Terdakwa bawa dan selanjutnya Terdakwa akan menerima uang dari pemasang dan apabila pemasang membeli nomor togel lewat sms maka uangnya akan Terdakwa minta di tempat Terdakwa biasa menjual togel yaitu di pinggir jalan raya Banjar Beneng; -----

- Bahwa harga setiap 1 (satu) nomor pasangan yang dibeli oleh pemasang adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) baik dua angka, tiga angka ataupun empat angka dimana kalau nomor pasangan tersebut keluar atau dikatakan menang maka perhitungan pembayarannya adalah nomor yang menang dua angka akan Terdakwa berikan uang kemenangan (ukupan) kepada yang menang sebanyak enam puluh kali lipat dari nominal yang



dipasangkan yaitu Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk tiap Rp 1.000,- (seribu rupiah) yang dipasangkan, untuk yang tiga angka akan mendapatkan uang kemenangan (ukupan) Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tiap Rp 1.000,- (seribu rupiah) yang dipasangkan dan empat angka akan mendapat uang kemenangan (ukupan) Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiap Rp 1.000,- (seribu rupiah) yang dipasangkan, pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 nomor pasangan togel TSSM yang Terdakwa jual dan Terdakwa tulis di potongan kertas yaitu: 26 x 100 lembar, 62 x 10 lembar, 25 x 5 lembar, 52 x 5 lembar, 28 x 5 lembar, 78 x 5 lembar, dan yang melalui sms dengan nomor pasangan adalah 033 x 5 lembar, 33 x 18 lembar, 35 x 6 lembar, 99 x 5 lembar, 19 x 5 lembar dan 41 x 5 lembar dan orang yang memasang nomor judi togel jenis TSSM tersebut sudah membayar kepada Terdakwa sebesar Rp 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah); -----

- Bahwa mengenai nomor yang akan keluar nantinya atau keesokan harinya Terdakwa mendapat informasi dari masyarakat yang ada disekitar rumah Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa mengetahui nomor yang keluar kemudian Terdakwa melihat nomor pasangan yang dipasang oleh pemasang yang sebelumnya diberikan kepada Terdakwa oleh pemasang dan yang sudah Terdakwa tuliskan baik di lembar potongan kertas maupun lewat sms tersebut dan kemudian Terdakwa cocokkan dengan nomor pasangan yang dipasang oleh pemasang dengan informasi yang Terdakwa dapat dari masyarakat dan apabila nomor yang dipasang oleh pemasang sama dengan informasi yang Terdakwa dapat dari masyarakat maka keesokan harinya Terdakwa selaku penjual dan sekaligus bandar membayar kepada para pemenang yang membeli togel kepada Terdakwa dengan menemui Terdakwa ditempat biasa mangkal di pinggir jalan raya



Banjar Beneng, sedangkan apabila para pemasang yang nomornya tidak keluar / tidak menang / tidak sama dengan informasi dari masyarakat maka uang pasangan tersebut menjadi milik Terdakwa selaku bandar / cukong;----

- Bahwa Terdakwa menjual atau menggelar nomor togel TSSM berada di tempat umum yaitu dipinggir jalan raya Banjar Beneng Desa Getakan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung sejak hari Senin tanggal 15 Agustus 2016, Terdakwa menerima nomor pasangan dalam judi togel jenis TSSM dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan sudah terjadi menang kalah kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran, dan pelaksanaan pemutaran nomor pasangan judi togel terjadi setiap 5 (lima) kali dalam seminggu kecuali hari Selasa dan hari Jumat libur, untuk jumlah uang yang dapat Terdakwa kumpulkan selama Terdakwa memungut pasangan tidak menentu jumlahnya dan setiap harinya rata-rata Terdakwa dapat mengumpulkan antara Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari ; -----
- Bahwa permainan judi jenis Togel TSSM yang dilakukan terdakwa bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, kemudian pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2016 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Klungkung, selanjutnya membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) lembar potong kertas berisi nomor pasangan togel TSSM, 1 (satu) buah bolpoint merk snowman, 1 (satu) buah tas pinggang merk Soxlex warna abu-abu, 1 (satu) buah telpon genggam nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ke Kantor Polres Klungkung; -----



- Bahwa selain berjualan dan menjadi bandar judi togel TSSM pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai petani atau pekebun.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi), maka untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. Saksi AGUS RIYANTO

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik di mana keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekitar pukul 16.00 wita, saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan raya di Banjar Beneng, Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung karena Terdakwa telah Menjual nomor togel Jenis TSSM tanpa adanya ijin dari pihak yang berwajib; -----
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menjual nomor togel jenis TSSM; -----
- Bahwa pemasangan nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan, di mana untuk pasangan angka togel jenis TSSM Terdakwa menjual dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) per pasangan baik untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) dan 4 (empat) angka,



sedangkan untuk keuntungan dari pemain yang angka pasangannya dinyatakan keluar mendapat keuntungan yaitu untuk 1 pasangan 2 (dua) angka mendapat Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapat Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapat Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan apabila tidak ada nomor yang keluar maka uang pembelian nomor togel menjadi keuntungan dan milik Terdakwa; -----

- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel secara langsung baik orang-orang yang mendatangi Terdakwa untuk membeli nomor togel TSSM ataupun Terdakwa menawarkan kepada orang lain ataupun melalui HP;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel TSSM 5 (lima) hari dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan hari Selasa dan Jumat libur dan mengetahui pengumuman pemenang dari informasi yang beredar di masyarakat; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti yang digunakan sebagai sarana untuk menjual Togel jenis TSSM oleh Terdakwa yaitu berupa : 1 (satu) buah bolpoin merk snowman, 1 (satu) buah tas pinggang merk soxlex warna abu-abu, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) uang hasil penjualan Togel jenis TSSM; -----
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai petani; -----
- Bahwa keuntungan dari hasil penjualan nomor togel tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari; ----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

2. Saksi I KOMANG SUDIASTANA

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dengan sebenarnya; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik di mana keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekitar pukul 16.00 wita, saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan raya di Banjar Beneng, Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung karena Terdakwa telah Menjual nomor togel Jenis TSSM tanpa adanya ijin dari pihak yang berwajib; -----
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menjual nomor togel jenis TSSM; -----
- Bahwa pemasangan nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan, di mana untuk pasangan angka togel jenis TSSM Terdakwa menjual dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) per pasangan baik untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) dan 4 (empat) angka, sedangkan untuk keuntungan dari pemain yang angka pasangannya dinyatakan keluar mendapat keuntungan yaitu untuk 1 pasangan 2 (dua) angka mendapat Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapat Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapat Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan apabila tidak ada nomor yang keluar maka uang pembelian nomor togel menjadi keuntungan dan milik Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel secara langsung baik orang-orang yang mendatangi Terdakwa untuk membeli nomor togel TSSM ataupun Terdakwa menawarkan kepada orang lain ataupun melalui HP;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel TSSM 5 (lima) hari dalam seminggu yaitu hari senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan

Halaman 13 dari 27 hal Putusan Nomor 66/Pid.B/2016/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa dan Jumat libur dan mengetahui pengumuman pemenang dari informasi yang beredar di masyarakat; -----

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti yang digunakan sebagai sarana untuk menjual Togel jenis TSSM oleh Terdakwa yaitu berupa : 1 (satu) buah bolpoin merk snowman, 1 (satu) buah tas pinggang merk soxlex warna abu-abu, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) uang hasil penjualan Togel jenis TSSM; -----
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai petani; -----
- Bahwa keuntungan dari hasil penjualan nomor togel tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari; ----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

3. Saksi I KETUT SUMA

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik di mana keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan; -----
- Bahwa saksi melihat adanya penangkapan yang dilakukan petugas polisi terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekitar pukul 16.00 wita, di pinggir jalan raya di Banjar Beneng, Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung; -----
- Bahwa menurut polisi Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah Menjual nomor togel Jenis TSSM tanpa adanya ijin dari pihak yang berwajib; -----
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menjual nomor togel jenis TSSM; -----

Halaman 14 dari 27 hal Putusan Nomor 66/Pid.B/2016/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti yang digunakan sebagai sarana untuk menjual Togel jenis TSSM oleh Terdakwa yaitu berupa : 1 (satu) buah bolpoin merk snowman, 1 (satu) buah tas pinggang merk soxlex warna abu-abu, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) uang hasil penjualan Togel jenis TSSM; -----

- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai petani; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik di mana keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekitar pukul 16.00 wita di pinggir jalan raya di Banjar Beneng, Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung karena Terdakwa telah Menjual nomor togel Jenis TSSM tanpa adanya ijin dari pihak yang berwajib; -----
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menjual nomor togel jenis TSSM; -----
- Bahwa pemasangan nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan, di mana untuk pasangan angka togel jenis TSSM Terdakwa menjual dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) per pasangan baik untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) dan 4 (empat) angka, sedangkan untuk keuntungan dari pemain yang angka pasangannya dinyatakan keluar mendapat keuntungan yaitu untuk 1 pasangan 2 (dua) angka mendapat Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka

Halaman 15 dari 27 hal Putusan Nomor 66/Pid.B/2016/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapat Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan apabila tidak ada nomor yang keluar maka uang pembelian nomor togel menjadi milik dan keuntungan Terdakwa; -----

- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel secara langsung baik orang-orang yang mendatangi Terdakwa untuk membeli nomor togel TSSM ataupun Terdakwa menawarkan kepada orang lain ataupun melalui HP;
 - Bahwa Terdakwa menjual nomor togel TSSM 5 (lima) hari dalam seminggu yaitu hari senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan hari Selasa dan Jumat libur dan mengetahui pengumuman pemenang dari informasi yang beredar di masyarakat; -----
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti yang digunakan sebagai sarana untuk menjual Togel jenis TSSM oleh Terdakwa yaitu berupa : 1 (satu) buah bolpoin merk snowman, 1 (satu) buah tas pinggang merk soxlex warna abu-abu, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) uang hasil penjualan Togel jenis TSSM; -----
 - Bahwa sehari-hari Terdakwa berkerja sebagai petani; -----
 - Bahwa Terdakwa menggunakan keuntungan dari hasil penjualan nomor togel tersebut saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari; ---
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke

depan persidangan berupa; -----

- 1 (satu) buah bolpoin merk snowman; -----
- 1 (satu) buah tas pinggang merk soxlex warna abu-abu; -----
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam; -----
- Uang tunai sejumlah Rp. 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut sudah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 82/Pen.Pid/IP.BB/2016/PN.Srp tertanggal 2 September 2016 dan barang bukti tersebut setelah diperlihatkan di depan persidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekitar pukul 16.00 wita di pinggir jalan raya di Banjar Beneng, Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung karena Terdakwa telah Menjual nomor togel Jenis TSSM tanpa adanya ijin dari pihak yang berwajib; -----
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menjual nomor togel jenis TSSM; -----
- Bahwa pemasangan nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan, di mana untuk pasangan angka togel jenis TSSM Terdakwa menjual dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) per pasangan baik untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) dan 4 (empat) angka, sedangkan untuk keuntungan dari pemain yang angka pasangannya dinyatakan keluar mendapat keuntungan yaitu untuk 1 pasangan 2 (dua) angka mendapat Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapat Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapat Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan apabila tidak ada nomor yang keluar maka uang pembelian nomor togel menjadi milik dan keuntungan Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel secara langsung baik orang-

Halaman 17 dari 27 hal Putusan Nomor 66/Pid.B/2016/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mendatangi Terdakwa untuk membeli nomor togel TSSM ataupun Terdakwa menawarkan kepada orang lain ataupun melalui HP;

- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel TSSM 5 (lima) hari dalam seminggu yaitu hari senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan hari Selasa dan Jumat libur dan mengetahui pengumuman pemenang dari informasi yang beredar di masyarakat; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti yang digunakan sebagai sarana untuk menjual Togel jenis TSSM oleh Terdakwa yaitu berupa : 1 (satu) buah bolpoin merk snowman, 1 (satu) buah tas pinggang merk soxlex warna abu-abu, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) uang hasil penjualan Togel jenis TSSM; -----
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai petani; -----
- Bahwa Terdakwa menggunakan keuntungan dari hasil penjualan nomor togel tersebut saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah, maka terlebih dahulu dibuktikan apakah seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan sudah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan alternatif sehingga berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut; -----

Halaman 18 dari 27 hal Putusan Nomor 66/Pid.B/2016/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa; -----
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi ; -----
3. Tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Ad. 1. Unsur : Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan “ *Toerenkenbaarheid* ”, *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*; -----

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang siapa ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur barang siapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama **I DEWA MADE OKA ASTIKA als. AJIK PEDE** dan selama persidangan sesuai dengan



keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama **I DEWA MADE OKA ASTIKA als. AJIK PEDE** yang identitasnya sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur **"Barang Siapa"** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan menurut Memori Penjelasan (Memori Van Toelichting) adalah mengandung pengertian adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya; ----

Menimbang bahwa "sengaja" sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah "dimaksudkan (direncanakan)" atau "memang diniatkan begitu" atau "tidak secara kebetulan"; -

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dalam beberapa gradasi " yaitu Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet Bij Zakerheidz of Nood zakelijkheid bewustzijn) dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (Doluz Eventualis); -----

Menimbang, bahwa unsur yang penting dalam kesengajaan di sini adalah perbuatan yang dilakukan adalah untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya atau dimaksudkannya; -----

Menimbang bahwa yang dimaksud "menawarkan" sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai, ataupun untuk melakukan sesuatu), sedangkan dimaksud "*memberi kesempatan*" adalah meluangkan waktu atau memberi waktu (peluang, keluasan, dsb) untuk sesuatu hal tertentu ; -----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*khalayak umum*" sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah orang banyak, masyarakat ramai, publik, orang banyak atau umum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekitar pukul 16.00 wita, Terdakwa ditangkap oleh saksi AGUS RIYANTO dan saksi I KOMANG SUDIASTANA di pinggir jalan raya di Banjar Beneng, Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung karena Terdakwa telah Menjual Togel Jenis TSSM tanpa adanya ijin dari pihak yang berwajib, di mana pada saat ditangkap Terdakwa menjual nomor togel jenis TSSM; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual nomor togel secara langsung baik orang-orang yang mendatangi Terdakwa untuk membeli nomor togel TSSM ataupun Terdakwa menawarkan kepada orang lain baik di rumahnya yang dapat dikunjungi dengan mudah oleh masyarakat ataupun di jalan ataupun melalui sms HP 5 (lima) hari dalam seminggu dan mengetahui pengumuman yang keluar dari informasi yang beredar di masyarakat; -----

Menimbang, bahwa pemasangan nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan, di mana untuk pasangan angka togel jenis TSSM terdakwa menjual dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) per pasangan baik untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) dan 4 (empat) angka, sedangkan untuk keuntungan dari pemain yang angka pasangannya dinyatakan keluar

Halaman 21 dari 27 hal Putusan Nomor 66/Pid.B/2016/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat keuntungan yaitu untuk 1 pasangan 2 (dua) angka mendapat Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah),- 3 (tiga) angka mendapat Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapat Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan apabila tidak ada nomor yang keluar maka uang pembelian nomor togel menjadi milik Terdakwa sebagai bentuk keuntungan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka jelas perbuatan Terdakwa yang menjual nomor togel TSSM kepada masyarakat baik langsung maupun melalui sms HP baik di rumahnya maupun di jalan yang dapat dijangkau dengan mudah oleh umum merupakan perbuatan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk ikut bermain judi dengan cara membeli nomor togel tersebut dari Terdakwa, di mana pada saat ditangkap pada diri Terdakwa ditemukan : 1 (satu) buah bolpoin merk snowman, 1 (satu) buah tas pinggang merk soxlex warna abu-abu, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomor togel jenis TSSM tersebut; -----

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut melawan hukum, namun demi mendapat keuntungan Terdakwa tetap menjual nomor togel TSSM tersebut kepada masyarakat. Dengan demikian unsur “dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” telah terpenuhi; -----

Ad. 3. Unsur : tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mendapat izin” adalah setiap perbuatan atau kegiatan yang dilarang oleh undang-undang yang berlaku dan bisa dilakukan hanya atas persetujuan atau izin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk memberikan izin kegiatan tersebut, sedangkan



“tanpa mendapat izin” berarti pihak atau instansi yang berwenang tidak memberikan izin kepada seseorang untuk melakukan kegiatan yang dilarang tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas di mana pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekitar pukul 16.00 wita, Terdakwa ditangkap oleh saksi AGUS RIYANTO dan saksi I KOMANG SUDIASTANA di pinggir jalan raya di Banjar Beneng, Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung karena Terdakwa telah Menjual Togel Jenis TSSM tanpa adanya ijin dari pihak yang berwajib, di mana pada saat ditangkap Terdakwa menjual nomor togel jenis TSSM; -----

Menimbang, bahwa penjualan nomor togel jenis TSSM dan sistem untung-untungan merupakan permainan judi yang tidak diperbolehkan secara hukum penyelenggaraannya kecuali yang dilakukan untuk upacara adat khususnya di Bali seperti sabung ayam yang diperbolehkan setelah adanya izin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian jelas bahwa judi nomor togel jenis TSSM tidaklah pernah dilegalkan di Indonesia sehingga tidak pernah dikeluarkan izin untuk penyelenggaraannya. Selain itu sesuai fakta hukum di persidangan, Terdakwa telah menjual nomor togel jenis TSSM tersebut memanglah tanpa izin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur “ tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang” telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan; -----



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan karena hal tersebut; -----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal baik dalam ketentuan undang-undang ataupun berdasarkan azas-azas hukum yang bersifat umum dari hukum tidak tertulis yang dapat dijadikan sebagai dasar alasan pemaaf ataupun pembeda yang dapat digunakan untuk menghapus sifat melawan hukum (*wederrechtelijke*) atas perbuatan terdakwa, untuk itu Terdakwa mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya itu; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terbukti kesalahan terdakwa, oleh karena itu dirinya harus bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut, dan patut bagi diri terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan judi*" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan perbuatannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

- 1 (satu) buah bolpoin merk snowman; -----
- 1 (satu) buah tas pinggang merk soxlex warna abu-abu; -----
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam; -----

Karena barang-barang tersebut dipergunakan langsung untuk melakukan tindak pidana dan barang bukti tersebut sudah tidak dapat dipergunakan lagi maka sudah sepatutnya untuk dimusnahkan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah); -----

Karena barang tersebut merupakan hasil dari suatu tindak pidana yang bernilai ekonomis maka akan dirampas untuk Negara; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa hingga kini telah ditahan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa dan dikhawatirkan Terdakwa akan mempersulit pelaksanaan pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara; -----

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik; -----

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya; -----
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

Halaman 25 dari 27 hal Putusan Nomor 66/Pid.B/2016/PN.Srp



- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan perjudian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;---

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I DEWA MADE OKA ASTIKA als. AJIK PEDE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum untuk Melakukan Judi”; -----
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah bolpoin merk snowman; -----
 - 1 (satu) buah tas pinggang merk soxlex warna abu-abu; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam; -----
- Dirampas untuk dimusnahkan; -----
- Uang tunai sejumlah Rp.174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah); -----

Dirampas untuk Negara; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada Hari : Kamis, tanggal 27 Oktober 2016 oleh kami **MAYASARI OKTAVIA, SH** sebagai Hakim Ketua, **SAHIDA ARIYANI, SH** dan **NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **2 NOPEMBER 2016** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I WAYAN ASTAWA, Sm.Hk** sebagai Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dihadiri oleh **LUH HENY F. RAHAYU, SH., M.Kn** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan di hadapan Terdakwa; -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SAHIDA ARIYANI, SH

MAYASARI OKTAVIA. SH

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH

PANITERA PENGGANTI

I WAYAN ASTAWA, Sm.Hk

Halaman 27 dari 27 hal Putusan Nomor 66/Pid.B/2016/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 27 hal Putusan Nomor 66/Pid.B/2016/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)